



PENETAPAN

Nomor 0356/Pdt.P/2016/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang di luar gedung majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Wambona, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Wambona, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0356/Pdt.P/2016/PA.Rh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 22 Agustus 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 26 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan dua orang saksi yang

Hal.1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0356/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa 15 Boka Muna (Rp. 720.000.00) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama:
 1. Anak, umur 2 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2013 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Raha untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus 2013 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna;

Hal.2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0356/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi:

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Wambona, Kecamatan Wakorumba selatan, Kabupaten Muna di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai sepupu sedangkan Pemohon II sebagai ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Agustus 2013 di Desa Wambona Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan diserahkan kepada imam Desa Wambona yang bernama Imam Desa;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pengucapan ijab kabul;

Hal.3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0356/Pdt.P/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 19 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 26 tahun ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Wambona, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai ipar sedangkan Pemohon II sebagai kakak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Agustus 2013 di Desa Wambona, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah yang diserahkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam Desa;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri pengucapan ijab kabul;

Hal.4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0356/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak berumur 19 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 26 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersatus jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 26 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa uang 15 Boka Adat Muna (Rp.720.000.00) dibayar tunai;

Hal.5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0356/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1,2, dan 3 Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon 1 dan Pemohon 2 tentang perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah keterangan yang dialami sendiri oleh Saksi 1 dan Saksi 2, bahkan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut adalah orang yang terlibat langsung dalam pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II dengan bertindak sebagai saksi nikah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Hal.6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0356/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2013 menurut agama Islam di Desa Wambona, Kecamatan Wakorumba Selatan, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-

Hal.7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0356/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2013 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba selatan, Kabupaten Muna;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,Hi dan H. Anwar Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0356/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,Hi

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc.

Muhammad Rehadis Tofa, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp. 150.000.00
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0356/Pdt.P/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)